



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 340/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara ;

PEMOHON ASLI, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan ANGGOTA DEWAN, tempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini menguasai kepada **ACHMAD DRAJAT,SH.MH.** pekerjaan Advokad, alamat Jalan Mertojoyo Blok P No. 1 Malang, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERMOHON ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini menguasai kepada **Ny. ERNAWATI, S.H, M.H.** pekerjaan Advokad, alamat jalan Diponogoro Nomor 27 Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2008, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor : 70/Pdt.G/2008/PA.Po.tanggal 14 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 12 Sja'ban 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 5 Mei 2008 Berita Acara Nomor : 70/Pdt.G.2008/PA.Po. terhadap sebuah rumah termasuk tanahnya terletak di KABUPATEN PONOROGO dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah sawah milik Pak Kateman ;

Timur : Tanah milik Sujito ;

Selatan : Jalan Gunoseco ;

Barat : Tanah Edi Suseno ;

Adalah sah dan berharga, sedangkan terhadap sita untuk 2 ekor kambing dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Nafkah untuk anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON setiap bulan sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dimulai bulan Agustus sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri serta naik setiap tahun 10%

4. Menyatakan bahwa harta-harta tersebut dibawah ini :

- Bangunan rumah tidak termasuk tanahnya seluas 19.10 m x 11.20 m dan bangunan tambahan seluas 4 m x 11.20 m terletak di KABUPATEN PONOROGO dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah milik Pak Kateman ;
- Timur : Tanah milik Sujito ;
- Selatan : Jalan Gunoseco ;
- Barat : Tanah Edi Suseno ;

- Sebuah mobil merk Daihatsu Zebra No. Polisi NO POLISI 1 tahun 1991 ;

- Nilai uang muka dan nilai angsuran pembelian sepeda motor Vario No. Polisi NO POLISI 2 sebesar Rp. 9.140.000,- (sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Nilai hutang kredit sepeda motor Vario kepada dealer sebesar Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Nilai harga jual 3 ekor kambing Etawa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- 4 ekor kambing betina dan 1 ekor pejantan biasa ;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi dan harus dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonpensi ;

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak bagi Penggugat Rekonpensi yang ada di Tergugat Rekonpensi dan menghukum kepada Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak bagi Tergugat Rekonpensi yang ada di Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagaimana bunyi amar dictum putusan pada poin 4a, 4b, 4c, 4e, 4f tersebut diatas ;

6. Tidak menerima selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, Pemohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor : 70/Pdt.G/2008/PA.Po., tanggal 14 Agustus 2008 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding Kepada Terbanding Nomor : 70/Pdt.G/2008/PA.Po., yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pemohon Pemandng telah diberitahukan dan diserahkan sehelai relaas pemberitahuan kepada Termohon Terbanding pada tanggal 08 September 2008, oleh Jurusita Pengadilan Agama Ponorogo ;

Membaca Memori Banding dari Pemohon Pemandng, tertanggal 2 September 2008, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa Termohon Pemandng tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Membaca Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor : 70/Pdt.G/2008/PA.Po. yang menerangkan bahwa Pemandng dan Terbanding sampai berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak melaksanakan inzage ;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemohon Pemandng telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan teliti berkas perkara, putusan, berita acara serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak –pihak yang berperkara, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada dua permasalahan yaitu 1. Tentang permohonan talak dari Pemandng. 2. Tentang tuntutan Mut'ah, iddah, pembagian harta bersama dan nafkah anak dari Terbanding. Dalam memori bandingnya Pemandng keberatan tentang tuntutan nafkah iddah, mut'ah maupun biaya hadhonah dan pembagian harta bersama tentang bangunan rumah. Permasalahan tersebut dipertimbangkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam masalah perceraian telah benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Agama Ponorogo a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- iddah sebesar Rp.6.000.000,- dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan, dan terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Agama Ponorogo mengabulkan mut'ah sebesar Rp.12.500.000,- iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.780.000,- dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Menurut pertimbangan hakim banding, Putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut wajar karena Pembanding termasuk anggota dewan yang mendapat penghasilan tidak sedikit dan Terbanding telah lama mendampingi Pembanding sebagai istri sampai mempunyai anak, juga ikut memberikan andil dalam memperjuangkan keberhasilan Pembanding menjadi anggota dewan, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo a quo harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding keberatan tentang masalah tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di KABUPATEN PONOROGO dimasukkan menjadi harta bersama Pembanding dan Terbanding. Pembanding mengatakan bahwa tanah tersebut milik saudara Pembanding SAUDARA PEMBANDING, sedangkan rumah dibangun secara gotong royong dengan saudara-saudara Pembanding, maka bangunan rumah tersebut adalah milik keluarga dan orang tua. Keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding hanya mempermasalahkan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah atas nama SAUDARA PEMBANDING, bukan tanahnya, karena rumah tersebut dibangun oleh Pembanding tahun 2005, yang masih dalam ikatan perkawinan dengan Terbanding, dan menurut keterangan Terbanding uang yang digunakan untuk membangun adalah uang pinjaman dari Bank Jatim yang sebagian uangnya untuk biaya kampanye sebagai caleg DPRD Ponorogo, sedangkan sisanya untuk membangun rumah sengketa tersebut. Keterangan Terbanding diperkuat dengan bukti-bukti tertulis berupa nota belanja bahan-bahan bangunan semuanya atas nama Pembanding dan SAKSI, staf pelaksana Kontraktor Buana Karya yang mengetahui kondisi rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan rumah keluarga dan orang tua, Pembanding mengajukan bukti berupa foto copy sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atas nama SAUDARA PEMBANDING, dan Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 799/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang izin mendirikan bangunan. Oleh karena bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan rumah, maka dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa biaya pembangunan rumah dari hasil gotong royong saudara-saudara Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Pembanding dan Terbanding serta alat-alat bukti yang disampaikan kedua belah pihak, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Terbanding menuntut rumah sengketa yang dibangun diatas tanah atas nama SAUDARA PEMBANDING, tidak menuntut tanahnya ;
2. Rumah sengketa dibangun pada waktu Pembanding dan Terbanding dalam ikatan perkawinan ;
3. Nota-nota pembelian bahan bangunan semua atas nama Pembanding ;
4. Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa biaya pembangunan rumah berasal dari gotong-royong saudara-saudara Pembanding ;

Atas adanya fakta-fakta tersebut, dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa bangunan rumah sengketa yang ada diatas tanah atas nama SAUDARA PEMBANDING, adalah termasuk harta bersama atau harta gono-gini Pembanding dan Terbanding ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 070/Pdt.G/2008/PA.Po tanggal 14 Agustus 2008M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1429H harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat banding, dibebankan kepada Pemohon Pembanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menerima** permohonan pemeriksaan banding dari Pemohon Pembanding ;
- **Menguatkan**, putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor : 070/Pdt.G/2008/PA.Po. tanggal 14 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1429 H. ;
- **Menghukum**, Pemohon Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1430 H, oleh kami Drs. H.MUH.DJAMHUR, S.H, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. SYAMSURI. S.H, Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. YULIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran banding : Rp. 50.000,-
 2. Redaksi : Rp 5.000,-
 3. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp. 61.000 :
(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.